



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 53-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI ALIEF BAHARUDDIN
Pangkat / NRP	: Prada / 31100496360691
Jabatan	: Ta Kihub
Kesatuan	: Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 2 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Brigif Linud 3/1 Kostrad Kab. Maros

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 di Staltahmil berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Kep/38/XI/2015 tanggal 05 November 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Dan Brigif Linud /3TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/44/XI/2015 tanggal 25 November 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/13/II/2016 tanggal 15 Januari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/15/II/2016 tanggal 23 Februari 2016.
 - d. Bahwa secara fisik sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 Terdakwa masih berada dalam Tahanan di Staltahmil Pomdam VII/Wirabuana.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/30/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan Bulan Oktober tahun 2000 lima belas, setidaknya dalam tahun 2015 di Kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad Kab. Maros Propinsi Sulsel, setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Malino kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Kecabangan di pusdik Perhubungan Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denma Brigif linud 3/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31100496360691.
- b. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 (Serka Sanusi) bertugas sebagai Pa Jaga Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad dan Saksi-2 (Kopda Jumail) bertugas sebagai Ta Jaga Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad sedang melaksanakan piket Denma dan pada saat melakukan pengecekan untuk melaksanakan apel sore, Terdakwa tidak mengikuti apel sore sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari Kesatuan langsung memerintahkan Saksi-1 (Serda Mansyur) anggota Provost Satuan untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Maros dan Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad dengan cara melapor ke piket Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad kemudian Terdakwa langsung ditahan di Sel piket Brigif Linud 3/1 Kostrad, selanjutnya pada tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 10 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa diserahkan ke Staltahmil pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif Linud 3/1 Kostrad, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif Linud 3/1 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 atau selama 20 (Dua puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) yaitu :
 - 1) Yang pertama pada tanggal 14 Juni 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 19-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Februari 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.
 - 2) Yang kedua pada tanggal 16 Desember 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan nomor Putusan 96-K/PM. III-16/AD/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan putusan pidana 5 (lima) bulan.
 - 3) Yang ketiga tanggal 10 Maret 2014 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 134-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar absen Kompi TPP Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad Bulan oktober 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andi Alief Baharuddin**, Prada NRP. 3100496360691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan”
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
- 1 (satu) lembar daftar absen kompi TPP Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad bulan Oktober 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa di bebaskan dari tahanan.
2. Akte permohonan banding Oditur Militer Nomor : APB/53-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
3. Memori Banding yang diajukan Oditur Militer Nomor : Ban/09/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam tuntutan, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, semua unsur-unsur dalam dakwaan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.
4. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
5. Bahwa setelah majelis Hakim menilai pertimbangan dari segala aspek serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sebatas lamanya pidana, sehingga mengurangi pidana yang dimohonkan Oditur kepada Majelis dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah adil.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk memutus perkara tersebut diatas ijinlah kami menyampaikan hal-hal yang terungkap di persidangan antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Malino kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Kecabangan di pusdik Perhubungan Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denma Brigif linud 3/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31100496360691
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 (Serka Sanusi) bertugas sebagai Pa Jaga Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad dan Saksi-2 (Kopda Jumail) bertugas sebagai Ta Jaga Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad sedang melaksanakan piket Denma dan pada saat melakukan pengecekan untuk melaksanakan apel sore, Terdakwa tidak mengikuti apel sore sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari Kesatuan langsung memerintahkan Saksi-1 (Serda Mansyur) anggota Provost Satuan untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Maros dan Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad dengan cara melapor ke piket Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad kemudian Terdakwa langsung ditahan di Sel piket Brigif Linud 3/1 Kostrad, selanjutnya pada tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 Terdakwa diserahkan ke Staltahmil pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif Linud 3/1 Kostrad, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif Linud 3/1 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 atau selama 20 (Dua puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa sebelumnya **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan disersi yaitu sebagai berikut :**
 - **Yang pertama** pada tanggal 14 Juni 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 19-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Februari 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua pada tanggal 16 Desember 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan nomor Putusan 96-K/PM.III-16/AD/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan putusan pidana 5 (lima) bulan.

- **Yang ketiga** tanggal 10 Maret 2014 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 134-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 ternatag Administrasi Keprajuritan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim III-16 Makassar dalam memutus perkara Terdakwa Prada Andi Alief Baharuddin tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang **sedemikian ringannya**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta **mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 ternatag Administrasi Keprajuritan** namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun Tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang dilanggar.

- b. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menilai berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer mengenai berat ringannya hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2010 di Malino kab. Gowa, dan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100496360691, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di pusdik Perhubungan Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan tanggal 29 Oktober 2015 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad dengan cara melapor ke piket Denma Brigif Linud 3/1 Kostrad kemudian Terdakwa langsung ditahan di Sel piket Brigif Linud 3/1 Kostrad, selanjutnya pada tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 Terdakwa diserahkan ke Staltahmil pomdam VIIWrb untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif Linud 3/1 Kostrad, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) yaitu :
 - a. Yang pertama pada tanggal 14 Juni 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 19-K/PM.III-16/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.
 - b. Yang kedua pada tanggal 16 Desember 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan nomor Putusan 96-K/PM. III-16/AD/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan putusan pidana 5 (lima) bulan.
 - c. Yang ketiga tanggal 10 Maret 2014 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 134-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan kesatuan Tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa relatif masih muda dan belum pernah naik pangkat sehingga seharusnya masih lekat dengan apa yang didapat dalam pendidikan namun sebaliknya Terdakwa dengan begitu mudah melakukan perbuatan pidana tersebut.
- b. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi personil lain sehingga akan menjadi preseden buruk bagi pembinaan personil yang lainnya
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah jera terhadap hukuman yang dijatuhkan sebelumnya sehingga masih mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa hukuman pidana penjara Terdakwa dirasa belum cukup dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan mengenai layak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa norma dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Pemeriksaan Tingkat Banding adalah ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagi tetap dalam lingkungan/kalangan militer, dengan kata lain apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kalangan militer, maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuan dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Terdakwa.
- b. Bahwa perkara Aquo adalah perkara yang ke 4 (empat) kalinya Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin Komandan Satuan dan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman pidana penjara dengan perkara yang sama yaitu :
 - 1). Yang pertama pada tanggal 14 Juni 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 19-K/PM.III-16/AD/VI/2014 tanggal 13 Februari 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.
 - 2). Yang kedua pada tanggal 16 Desember 2013 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan nomor Putusan 96-K/PM.III-16/AD/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan putusan pidana 5 (lima) bulan.
 - 3). Yang ketiga tanggal 10 Maret 2014 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 134-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dengan putusan pidana 3 (tiga) bulan.
- c. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara berulang kali kepada diri Terdakwa, menunjukan bahwa Terdakwa tidak pernah jera atas hukuman yang diterimanya, dan sekaligus pada diri Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik, dan tidak ada kesanggupan untuk memperbaiki diri. Sikap seperti tersebut sangat tidak pantas di miliki oleh seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit berpangkat Prajurit Dua. Sehingga apabila prajurit yang demikian tetap dipertahankan dalam dinas militer akan sangat mempengaruhi pembinaan dan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa berkali-kali melakukan "Tidak Hadir Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan" tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sehingga keberadaan Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer dan oleh karenanya haruslah dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Mei 2016, untuk sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidananya.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER, SULAIMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 540598**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016, sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidananya menjadi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ANDI ALIEF BAHARUDDIN, PRADA NRP 31100496360691**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
- “Tidak Hadir Tanpa Ijin Dengan Pengulangan”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan**
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 53-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 11 Mei 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12-
Denyut putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** dan **Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H, Mayor Sus NRP 522873** tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873